



P U T U S A N

NOMOR : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : A N A K ;
Tempat lahir : Kab. Dairi;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 8 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Kab. Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 4 September 2016 s/d 10 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 s/d 18 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 s/d 19 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 September 2016 s/d 24 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 25 September 2016 s/d 9 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum JOSEPH SITUMORANG, SH & Rekan – Advokat pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sidikalang beralamat di Jalan A. Yani No. 133 Sidikalang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk tanggal 15 September 2016, dan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2016 Nomor: 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 Oktober 2016 Nomor: 37/PID.SUS/2016/PT-MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-162/SDKAL/Ep.3/09/2016 tanggal 15 September 2016 dibacakan dipersidangan tanggal 19 September 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain di bulan September atau masih dalam rentang tahun 2016 bertempat di ruang tamu rumah orangtua Anak korban di Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Anak terhadap Anak korban, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Parikki-Kabupaten Dairi pada tanggal 19 Januari 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor AL.522.0073814 tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Rewin Silaban, S.Sos., MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika itu Anak korban sedang mencuci piring di dapur lalu tiba-tiba Anak korban melihat Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung bersembunyi masuk ke dalam kamar tidur orangtua Anak korban. Kemudian Anak korban menghampiri Anak dari luar kamar dan bertanya "Ngapain Kau ??". Akan tetapi Anak tidak menjawab tetapi malah langsung keluar menghampiri Anak korban dan langsung mencekik leher Anak korban dari belakang menggunakan kedua tangan Anak sampai Anak korban jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Setelah Anak korban tidak sadarkan diri selanjutnya Anak menyeret Anak korban kedalam kamar tidur orangtua Anak korban dan mengangkatnya ke atas tempat tidur. Setelah berada di atas tempat tidur Anak kembali mencekik leher Anak korban menggunakan tangan kiri Anak sedangkan tangan kanannya membuka paksa celana pendek sekaligus celana dalam Anak korban sampai terlepas dari kaki setelah itu terdakwa mengangkang kedua kaki Anak korban lalu Anak membuka celana yang ia pakai lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban berulang kali sampai akhirnya Anak merasa puas dan mengeluarkan sperma di dekat alat kelamin Anak korban. Setelah Anak korban sadar sekira pukul 17.00 wib baru Anak korban merasakan sakit pada leher dan mengetahui kemaluannya berdarah.

Bahwa akibat perbuatan Anak menyetubuhi paksa Anak korban, Anak korban mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 2022/RSUD/IX/Rhs/ 2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESH Simanjuntak, Sp. OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Leher : leher sebelah kiri tampak jejas bekas cekikan. Leher sebelah kanan bekas gigitan.
- Tampak robekan baru pada perineum (kemaluan) ± 2 cm, dalam ½ cm.
- Tampak robekan di selaput dara jam 7 tidak sampai ke dasar.

Kesimpulan :

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada trauma tumpul pada kemaluan (perineum) dengan luka baru, dengan paksaan dan kekerasan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain di bulan September atau masih dalam rentang tahun 2016 bertempat di ruang tamu rumah orangtua Anak korban di Dusun Parikki Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yaitu terhadap Anak korban, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Kabupaten Dairi pada tanggal 19 Januari 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor AL.522.0073814 tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Rewin Silaban, S.Sos., MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika itu Anak korban sedang mencuci piring di dapur lalu tiba-tiba Anak korban melihat Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung bersembunyi masuk ke dalam kamar tidur orangtua Anak korban. Kemudian Anak korban menghampiri Anak dari luar kamar dan bertanya “Ngapain Kau ??” Akan tetapi Anak tidak menjawab tetapi malah langsung keluar menghampiri Anak korban dan langsung mencekik leher Anak korban dari belakang menggunakan kedua tangan Anak sampai Anak korban jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Setelah Anak korban tidak sadarkan diri selanjutnya Anak menyeret Anak korban kedalam kamar tidur orangtua Anak korban dan menyetubuhi paksa Anak korban. Setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban kemudian Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berniat menghabisi nyawa Anak korban yang bertujuan agar nantinya perbuatan Anak tidak diketahui orang lain hal mana dilakukannya dengan cara membawa Anak korban ke hutan berjarak sekitar satu kilometer dari rumah orangtua Anak korban, dengan maksud mencekik lagi leher Anak korban sampai mati lalu setelah mati maka Anak akan meninggalkan Anak korban di hutan. Namun ketika masih sekitar dua ratus meter dalam perjalanan membopong tubuh Anak korban ke hutan, perbuatan Anak dilihat oleh saksi sehingga saksi mengejar Anak maka karena perbuatannya sudah diketahui oleh saksi maka Anak meletakkan tubuh Anak korban di tanah yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu Anak melarikan diri.

Bahwa Anak telah berniat untuk menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara mencekik sampai tidak sadarkan diri dan kemudian akan mencekik lagi di hutan agar Anak korban mati karena apabila Anak korban nantinya sudah mati maka perbuatan Anak tidak akan diketahui orang lain, namun niat Anak tersebut belum terlaksana, perbuatannya sudah diketahui oleh saksi.

Bahwa akibat perbuatan Anak mencekik Anak korban sampai tidak sadarkan diri, Anak korban mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 2022/RSUD/IX/Rhs/ 2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESH Simanjuntak, Sp. OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Leher : leher sebelah kiri tampak jejas bekas cekikan Leher sebelah kanan bekas gigitan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

4. Surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 No. Reg.Perk:PDM-162/SDKAL/Ep.3/09/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu), dan “Percobaan melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan di Rutan, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk zero-zero seven
 - 1 (satu) potong celana pendek training warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning merk bontex, disita dari;
Agar dikembalikan kepada anak melalui orang tuanya.
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru merk leverly;
 - 1 (satu) potong celana training olahraga warna biru bertuliskan SD Advent Lbn Gambiri dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong singlet warna putih, disita dari Ristawati Sihotang;
Dikembalikan kepada Anak korban melalui ibunya.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 28 September 2016 No. 15/Pid.Sus.A/2016/PN-Sdk yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan melakukan persetujuan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan **Anak** oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut di atas
3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk zero-zero seven
 - 1 (satu) potong celana pendek training warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning merk bontexDikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru merk leverly
- 1 (satu) potong celana training olahraga warna biru bertuliskan SD ADVENT Lbn Gambiri dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong singlet warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban;7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 04 Oktober 2016 dengan Nomor: 05/Bdg.Anak/Akta.Pid/2016/PN-Sdk, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2016;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 11 Oktober 2016, dan telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan terhadap anak tidak pernah menyinggung fakta hukum perbuatan anak setelah selesai memperkosa anak korban;
2. Bahwa perbuatan anak jelas tergambar bahwa setelah selesai memperkosa anak korban, anak bertujuan menghabisi nyawa anak korban dengan cara mencekik lagi leher anak korban diatas tempat tidur, lalu kemudian membawa anak korban ke Hutan yang berjarak sekitar seratus meter, tetapi baru berjarak duapuluh meter dari belakang rumah anak korban, perbuatan anak diketahui saksi dimana rencana anak setelah sampai dihutan dan memastikan jika anak korban mati maka anak akan meninggalkan anak korban dihutan;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan Banding Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Anak (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu), dan "Percobaan melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan di Rutan, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk zero-zero seven
- 1 (satu) potong celana pendek training warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning merk bontex, disita dari;

Agar dikembalikan kepada anak melalui orang tuanya.

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru merk leverly;
- 1 (satu) potong celana training olahraga warna biru bertuliskan SD Advent Lbn Gambiri dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong singlet warna putih, disita dari;

Dikembalikan kepada Anak korban melalui ibunya.

1. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Konra atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan anak, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2016 kepada Penuntut Umum Nomor: W2.U14/1146/Pid/2016, dan kepada anak Nomor : W2.U14/1147/Pid/2016, terhitung sejak pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari jam kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Hakim tingkat pertama, karena hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi setelah perbuatan kekerasan seksual dilakukan oleh anak sebagaimana dakwaan kedua, sehingga oleh karena itu penuntut umum meminta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap anak sesuai dengan tuntutan pidana penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut, karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta yang berkaitan dengan dakwaan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga hakim Tingkat pertama berkesimpulan bahwa dakwaan kedua tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana yang dikehendaki oleh Penuntut Umum agar anak dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, menurut Pengadilan Tinggi adalah sangat memberatkan bagi seorang anak karena anak masih dalam masa perkembangan fisik dan jiwanya;

Menimbang, bahwa dari satu sisi kekerasan seksual pada anak korban yang dilaku oleh anak adalah merupakan kejahatan dan akibatnya secara psikologis sosial merusak masa depan anak, anak sebagai korban menanggung trauma psikologi dan sosial berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain karena pelaku kekerasan seksual dalam perkara ini dilakukan oleh anak, maka penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Peradilan anak harus pula mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak;

Menimbang, bahwa maksud Peradilan Anak diselenggarakan atau hukuman yang dijatuhkan adalah dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk sebagaimana telah anak lakukan dan hukuman tersebut bukan ditujukan untuk pembalasan sebagai akibat perbuatannya;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 11 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah dalam rangka penegakan hukum pidana dengan memperhatikan aspek Perlindungan masyarakat yaitu :

- 1 Bahwa penegakan hukum yang diterapkan kepada anak bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kejahatan;
- 2 Bahwa Penegakan hukum pidana terhadap anak bertujuan untuk memperbaiki anak (sebagai pelaku kejahatan) atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah laku anak agar kembali patuh pada hukum dan dengan harapan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, sehingga masyarakat terlindungi dari sifat berbahaya seseorang;
- 3 Bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak juga sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu serta terjadi kegoncangan dalam masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh anak maka hukuman yang dijatuhkan kepada anak diharapkan akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, terutama koban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah pula memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat dan korban maupun bagi anak sebagai pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Memori Banding Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 15/Pid.Sus-A/2016/PN.Sdk tanggal 28 September 2016, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 28 September 2016 Nomor: 15/Pid.Sus.A/2016/PN-Sdk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka kepada anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 15/Pid.Sus-A/2016/PN.Sdk tanggal 28 Septmber 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 13 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU tanggal 19 OKTOBER 2016** oleh kami **RUSTAM IDRIS, SH.**, sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2016 Nomor: 37/PID.SUS.ANAK/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : **TAHI PURBA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

H A K I M

RUSTAM IDRIS, SH

PANITERA PENGGANTI

TAHI PURBA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)